



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agamapada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat/tanggal lahir Tangerang, tanggal lahir 20 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT.00RW.00, Desa Selanegara, Kec.Sumpiuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat/tanggal lahir Tangerang, tanggal lahir 09 Mei 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya **disebut sebagai Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tanggal 12 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dalam register Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Bms tanggal 16 Januari 2023, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;

Hal 1 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah yaitu Mutoharun (**kakak tiri**) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Ahmad Mahfudin dan Mulyono Faizy, dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxxxxxxxxxxx (umur 16 tahun),
 - b. xxxxx (umur 14 tahun),
 - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 5 bulan);
6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Para Pemohon tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa baik Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, karena Para Pemohon belum mencatatkan di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas;
8. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Banyumas antara lain sebagai syarat pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, guna dijadikan sebagai alas Hukum;
9. Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas untuk mendaftarkan perkawinan, sehingga keluarlah Surat Keterangan Nomor: 470/0061/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;

Hal 2 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
3. **Memerintahkan kepada KUA Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas untuk mencatat dalam register KUA;**
4. **Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Pengesahan Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyumas terhitung sejak tanggal Januari 2023 selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, akan tetapi selama masa tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Selama masa pernikahan Para Pemohon tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu-gugat atas pernikahan mereka, Para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain istrinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SURKET/01/3302/27122022/0099, a/n. Amat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 3 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxtanggal 27-12-2022, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: SURKET/01/3302/27122022/0096, a/n. Rofiqoh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxtanggal 27-12-2022, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603110312080057, atas nama Kepala Keluarga Amat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxtanggal -12-2022, yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

d. Surat Pengantar Nomor: 470/0061/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.4);

e. Surat Keterangan Nomor: B.026/Kua.11.02.25/Pw.01/01/2023 tanggal 13 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksisebagai berikut:

1. SAKSI 1, umurtahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.00RW.00, Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Pemohon II karena merupakan saudara sepupu, dan saksi kenal dengan Pemohon II, berasal dari Serang Banten;

□ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, keduanya menikah yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II di Desa

Hal 4 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Sela-negara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 10 September 2005. Saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;

□ Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II bernama Mutoharun, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara laki-laki sekandung, namun pelaksanaan ijabnya diwakilkan kepada seorang ustadz tetapi saksi tidak ingat lagi namanya;

□ Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Pak Amat Mahpudin;

□ Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

□ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan kedua-duanya beragama Islam;

□ Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang hadir di tempat akad ada sekira 10 (sepuluh) orang;

□ Bahwa Para Pemohon menikah karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;

□ Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah antara keduanya;

□ Bahwa alasan Para Pemohon melakukan nikah sirri karena pada saat itu Para Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar biaya nikah ke KUA;

□ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama di Banyumas, dan keduanya telah dikaruniai (tiga) orang anak;

□ Bahwa selama masa pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;

□ Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon sampai sekarang salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama, antara

Hal 5 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



keduanya tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;

2. SAKSI 2, umurtahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaanburuh, bertempat tinggal di RT.00RW.00, Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon II;

□ Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, keduanya menikah yang dilangsungkan pada tahun 2005, saksi sudah lupa tanggalnya, hari Minggu pagi, tempatnya di di rumah orangtua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;

□ Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam, dengan wali nikah saudara seayah Pemohon II bernama Mutoharun, karena ayah kandung Pemohon II sudah lama meninggal dunia dan Pemohon II tidak juga mempunyai saudara laki-laki yang sekandung;

□ Bahwa saat akad nikah tersebut ijabnya diwakilkan kepada seorang ustadz tetapi saksi tidak ingat lagi namanya;

□ Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Pak Mulyono Faizy;

□ Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dibayar tunai namun saksi lupa nominalnya;

□ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus gadis, dan kedua-duanya beragama Islam;

□ Bahwa Para Pemohon menikah karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;

□ Bahwa saksi tahu antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan sepersusuan, dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah antara keduanya;

Hal 6 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melakukan nikah sirri karena pada saat itu Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohontinggal bersama di Banyumas, dan keduanya telah dikaruniai (tiga) orang anak;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu-gugat atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama masa pernikahan tersebut Para Pemohon salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, terhadap permohonan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, namun sampai batas tenggang waktu berakhir tidak terdapat pihak yang keberatan atas permohonan tersebutsebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyumas Nomor 27/Pdt.P/2023/PA.Bms tanggal 31 Januari 2023. Oleh karenanya, permohonan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara syari'at Islam pada tanggal

Hal 7 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 di rumah orangtua Pemohon II di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyumas agar perkawinan mereka tersebut dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Isbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pokok permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 berupa asli dan fotocopy yang telah *dinazegelendi* Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti yang berupa fotocopy (P.1, P.2, P.3) telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon ke persidangan bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** merupakan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang

Hal 8 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara sendiri-sendiri di persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR)jo.Pasal 1911 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di RT.00RW.00, Desa Selanegara, Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadil perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf a) beserta penjelasan Undang-Undang No. Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka (tiga) dengan didukung keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, isinya menerangkan bahwa berdasar pada Surat Pengantar (bukti P.4) yang dikeluarkan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ternyata pernikahan Para Pemohon belum pernah dicatatkan atau terdaftar di dalam Register Nikah (Model N) di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, P.5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut termasuk kelompok surat bukan akta yang dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan kata lain, dengan berdasar atas Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan untuk membuktikan dalil pokok perkara a quo, oleh karenanya bukti

Hal 9 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4 dan P.5 memerlukan dukungan alat bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara atas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersetuju dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil pokok perkara pada posita angka 1 dan 2 tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sertaketerangan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan apa yang saksi-saksi lihat, saksi-saksi dengar dan saksi-saksi alami sendiri sebagaimana maksud Pasal 170, 171 dan 172 *Herzien Inlandsch Reglement*(HIR)sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karenanyakesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dan 2 yang didukung dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwapada tanggal 10 September 2005 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Pemohon I bernama PEMOHON 1 dalam status jejaka dan Pemohon II bernama PEMOHON 2dalam status gadis telah melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan (tidak tercatat) menurut tata cara agama Islam yaitu dengan wali nikah saudara laki-laki seapak Pemohon II bernamaMutoharun bin Kadirin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama**SAKSI 1dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan telah terbukti pula bahwa pada saatdilangsungkannya pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pertalian darah/nasab, pertalian semenda dan tidak pula pertalian sepersusuan, serta tidak ternyata pula adanya larangan perkawinan menurut hukum Islamdan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal 10dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Islam, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta selama masa pernikahan tidak ada yang memperlmasalahkan atau mengganggu-gugat pernikahan mereka hingga sekarang. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon untuk disahkan pernikahannya telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat () (huruf) e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal September 2005 bertempat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yaitu dengan wali nikah saudara laki-laki seapak Pemohon II bernama Mutoharun bin Kadirin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa (akil baligh) dan beragama Islam bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**;
- Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat pertalian sedarah, pertalian semenda dan tidak ada pula pertalian sepersusuan, dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama masa pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam Register Nikah (Model N) pada Kantor Urusan Agama Sumpiuh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal 11 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat () (huruf)e, Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan pendapat fuqaha yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

. Kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجة

"Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal September 2005 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adalah sah;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Hal 12 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat()Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinanjo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat()dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo. Pasal 102 (huruf)b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruusan Agama Kecamatan Sumpiuh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxyang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**)dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**)yang dilaksanakan pada tanggal10 September 2005 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh limaribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Rabu**, tanggal **Februari 2023** **Masehibertepatan** dengan tanggal **Rajab1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H.dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana pada

Hal 13dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Nasriyati, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Nasriyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,
. Biaya Pemberkas/ATK	Rp.	.000,
. Biaya Panggilan	Rp.	.000,
. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	.000,
. Redaksi	Rp.	.000,
. Meterai	Rp.	.000,
J u m l a h	Rp.	.000,

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Catatan:

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal

Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Hal 14 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas

permintaan

Hal 15 dari 15, Penetapan No. 27/Pdt.P/2023/PA.Bms